



P U T U S A N

Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Lukman Bin Saharuddin;**  
Tempat Lahir : Pojawa.  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 3 Februari 2005.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Paahang Desa Padang Kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 perpanjangan penangkapan tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., dari Kantor LBH-SULBAR, beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 180/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 1 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 180/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 1 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-66/PWALI/Enz.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN BIN SAHARUDDIN** bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM Alias KENNO BIN RAHIM, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Sumur Manurung,

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 dan bertempat pada setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN sedang duduk dan berbincang bersama, kemudian saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa tempatnya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 wita saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM kembali menjemput saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM;
- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa untuk bersama-sama membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 wita lalu saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dari uang saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM hendak kembali ke Polewali Mandar namun mereka singgah di parkiran indomart yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka berempat bergantian menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik sedang sisanya yaitu 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dibawa kembali ke Polewali untuk diberikan kepada saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;
- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



memberhentikan 1 unit mobil Merk toyota Avanza kemudian saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka berempat digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB9FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1971 (nol koma satu sembilan tujuh satu) gram dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN BIN SAHARUDDIN** bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM Alias KENNO BIN RAHIM, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 dan bertempat pada setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN sedang duduk dan berbincang bersama, kemudian saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa tempatnya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 wita saksi NUR INRIANI ALIAS INRI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM kembali menjemput saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM;

- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa mendatangi rumah saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa untuk bersama-sama membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 wita lalu saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkoba jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dari uang saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM hendak kembali ke Polewali Mandar namun mereka singgah di parkir an indomart yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka berempat bergantian menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik sedang sisanya yaitu 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dibawa kembali ke Polewali untuk diberikan kepada saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman memberhentikan 1 unit mobil Merk toyota Avanza kemudian saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka berempat diteledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB9FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1971 (nol koma satu sembilan tujuh satu) gram dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN BIN SAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Parkiran Toko Indomaret, di Kabupaten Pinrang (berdasarkan pasal 84 KUHAP) terdakwa dapat disidangkan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN sedang duduk dan berbincang bersama, kemudian saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 wita saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM kembali menjemput saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM;

- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa mendatangi rumah saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan terdakwa untuk bersama-sama membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 wita lalu saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkoba jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dari uang saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO ALIAS KENNO BIN RAHIM hendak kembali ke Polewali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



Mandar namun mereka singgah di parkirannya toko indomaret yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka berempas menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan cara merakit alat hisap kemudian mereka berempas bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan lalu mereka berempas melanjutkan perjalanannya kembali ke Polman dengan membawa 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman memberhentikan 1 unit mobil Merk toyota Avanza kemudian saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka berempas digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan saksi ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dirumahnya di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, namun Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB7FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Bin SAHARUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan berat Netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat Netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto Akhir 0,0744 gram);  
"Dipergunakan dalam perkara MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID";
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Saharuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto akhir 0,0744 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Rizal Alias Ical Bin Said;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 115/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 115/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2024 penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 115/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang salah dalam menerapkan hukum harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP;
3. Bahwa sekiranya konstruksi berfikir yang terbangun hanya berfokus pada unsur menyimpan, menguasai atau memiliki/menyediakan Narkotika, sementara dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa Narkotika tersebut untuk tujuan di konsumsi sendiri;
4. Bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa sangatlah berlebihan jika melihat peran Terdakwa yang hanya merupakan pengguna aktif Narkotika;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap diri Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa selama persidangan, Terdakwa bersikap sopan, telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;
7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
8. Bahwa penjatuhan pidana dalam tempo yang lama tidak selalu linear (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul, akan tetapi menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 115/Pid.Sus/2024/PN.Pol., tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa LUKMAN BIN SAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM



- ❖ 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto akhir 0,0744 gram).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Rizal alias Ical bin Said;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo dan telah ikut pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding;

Mernimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN.Pol Tanggal 5 September 2024, termasuk Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan **tepat dan benar** tentang "terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan Tindak Pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama", sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa "pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat" sesuai fakta dan keadaan yang

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*



didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan hampir semua perkara Narkotika yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat terutama dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 selalu meningkat para pengedar/pengguna/penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu oleh karena menurut informasi pihak berwenang di wilayah tersebut merupakan jalur transaksi peredaran Narkotika dari wilayah Sulawesi Selatan ke wilayah Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan ancaman hukuman pada Undang-Undang Narkotika yang relative berat dibanding Undang-Undang sebelumnya, namun demikian dengan memperhatikan jumlah perkara Tindak Pidana Narkotika yang selalu meningkat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sehingga sanksi hukuman berat tersebut tidak memberikan efek jera, dengan demikian meninggalkan problem penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN.Pol Tanggal 5 September 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum dan mohon untuk dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan Hakim tersebut, oleh karena putusan Hakim tidak terikat dengan Nota Pembelaan ataupun Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dengan jelas diterangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*



Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 115/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2024** oleh **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mukhtar Mursid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

T t d

T t d

1. **Teguh Sarosa, SH. MH.**

**Bambang Nurcahyono, SH. M.Hum.,**

T t d

2. **Mahmuriadin, SH.**

Panitera Pengganti :

T t d

**Mukhtar Mursid, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)